



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

## Persetujuan Penggunaan Bahan Tambah Pangan

NOMOR: T-SD.03.09.1.5.01.23.21

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambah Pangan, dan berdasarkan hasil kajian yang dilakukan terhadap **formula berbasis asap cair** baik kajian efektivitas, keamanan dan mutu, bahan tersebut di bawah ini **dapat diizinkan** digunakan sebagai bahan tambahan pangan.

Nama Bahan Tambah Pangan		INS	Kategori Pangan	Batas Maksimal (mg/kg)
Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris			
Formula berbasis asap cair	-	-	06.8.3 Tahu Segar	1000

Formula berbasis asap cair yang digunakan sebagai bahan tambahan pangan (BTP) harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebagaimana tercantum dalam lembar persyaratan keamanan dan mutu formula berbasis asap cair nomor: T-SD.03.09.1.5.01.23.22 sebagaimana terlampir.

**Fungsi : BTP Pengawet**

Selain hal tersebut di atas, pencantuman dalam label harus mengikuti ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.

Persetujuan ini dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

  
Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
3. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
4. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
5. Direktur Registrasi Pangan Olahan
6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha



KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Persyaratan Keamanan dan Mutu  
Bahan Tambahan Pangan Pengawet Formula Berbasis Asap Cair**

NOMOR: T-SD.03.09.1.5.01.23.22

**Definisi:**

Bahan Tambahan Pangan (BTP) Pengawet formula berbasis asap cair adalah hasil formulasi dari asap cair (antara lain asap cair dari sabut kelapa, tempurung kelapa, tempurung kemiri), dengan penambahan bahan pangan lain, dan tidak ditambahkan BTP pengawet lain.

**Pemerian:**

Cairan jernih sampai agak keruh, dan tidak mengandung endapan.

**Penggunaan:**

Sebagai BTP pengawet untuk kategori pangan 06.8.3 Tahu Segar dengan batas maksimal 1000 mg/kg.

**Persyaratan Keamanan dan Mutu:**

No.	Kriteria	Persyaratan
1.	Benzo[a]piren	maksimal 0,03 mcg/kg
2.	Total fenol	antara 0,30 – 1,97 %
<b>Cemaran logam berat</b>		
1.	Arsen (As)	tidak lebih dari 3 mg/kg
2.	Merkuri (Hg)	tidak lebih dari 1 mg/kg
3.	Kadmium (Cd)	tidak lebih dari 2 mg/kg
4.	Timbal (Pb)	tidak lebih dari 5 mg/kg

Persyaratan ini dapat ditinjau kembali apabila berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ditemukan hal-hal yang tidak sesuai lagi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan
2. Direktur Standardisasi Pangan Olahan
3. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan
4. Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
5. Direktur Registrasi Pangan Olahan
6. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha